

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA SENIOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TERHADAP YUNIORNYA**

(Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Paksi Chandrayudha

NIM: 30301900400

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA SENIOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TERHADAP YUNIORNYA**

(Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Paksi Chandrayudha

NIM: 30301900400

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA SENIOR
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TERHADAP
YUNIORNYA**

(Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.)



Diajukan oleh:

Paksi Chandrayudha

NIM: 30301900400

UNISSULA

جامعة سلطان أبو صوح الإسلامية

Telah Disetujui :

Tanggal, 22 - 08 - 2023

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. H. Achmad Sulhan, S.H., M.H.', written over a horizontal line.

Dr. H. Achmad Sulhan, S.H., M.H

NIDK : 893.7840.022

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH MAHASISWA SENIOR POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG TERHADAP YUNIORNYA**
(Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Paksi Chandrayudha

NIM : 30301900400

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 19 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.

NIDN : 062.0066.801

Anggota

Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK : 893.7840.022

Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.

NIDN : 001.9109.001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 060.7077.601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan"

(Q.S Thaha : 114)

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya."

(Q.S Al Alaq : 1-5)

Skripsi ini Saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Joko Susanto dan Ibu Nunung Handayani yang saya cintai.
2. Dosen Pembimbing, Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H
3. Civitas Akademik UNISSULA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Paksi Chandrayudha
NIM : 30301900400
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA SENIOR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TERHADAP YUNIORNYA” (Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.) benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 22 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Paksi Chandrayudha

NIM : 30301900400

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Paksi Chandrayudha
NIM : 30301900400
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA SENIOR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TERHADAP YUNIORNYA” (Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.) dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak Cipta,

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Agustus 2023

Yang Menyatakan



10000
23-23
METRAL
TEMPEL
2DAKX573575957

Paksi Chandrayudha

NIM : 30301900400

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas segala nikmat dan karunianya, tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad S.A.W beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis dalam hal ini mengetahui dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dalam segi pembahasan materi maupun segi penulisan. Penulis menyadari banyak keterbatasan kemampuan sehingga untuk kedepannya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dikemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kesalahannya.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mengetahui bahwa dalam menyelesaikan penulisan ini bukan karena usaha penulis sendiri, namun dikarenakan adanya banyak pihak yang mendukung. Karena itu, penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada yang saya hormati :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Ahmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis yakni Bpk. Joko Susanto dan Ibu Nunung Handayani yang sangat saya cintai atas dukungan dan do'a nya selama pembuatan skripsi.
7. Kedua adik kembar penulis yakni Raka Isyafi Musyaffa dan Rafa Irsyad Musyaffa.
8. Teman-teman penulis dari kelas eksekutif angkatan 2019 yang telah menjadi teman seperjuangan.
9. Bapak Tarwohari S.H., yang telah mau membantu dan meluangkan waktunya dalam memberikan ide-ide kepada penulis.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu-persatu yang telah memberikan support dan do'a.

Diakhir kata, penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menjadi manfaat dan berguna bagi bagi orangg yang membacanya. Sekali lagi penulis ucapkan rasa terimakasih sebanyak banyaknya kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Wasalamu 'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 22 Agustus 2023




Paksi Chandrayudha

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian, Fungsi, dan Faktor-faktor Penegakan Hukum.....	15
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	22
C. Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa Senior	26
D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	27
E. Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Islam	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang terhadap yuniornya dalam Studi kasus perkara No. 17/Pid.B/2022/PN Smg.....	38
1. Posisi Kasus	38
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	41

3. Tuntutan Penuntut Umum.....	55
4. Pembelaan Para Terdakwa.....	56
5. Amar Putusan.....	57
Analisis Penulis	59
B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang terhadap yuniornya dan solusinya	62
Analisis Penulis	63
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus penganiayaan yang kita jumpai di lingkungan kampus terutama dalam sekolah kedinasan. Senioritas menjadi hal yang mendasari tindak pidana penganiayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang terhadap juniornya dalam perkara No. 17/Pid.B/2022/PN Smg. dan hambatan-hambatan selama persidangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang terhadap juniornya dalam perkara No. 17/Pid.B/2022/PN Smg. sudah sesuai dengan diterapkannya Pasal 170 ayat 2 KUHP dan Pasal 170 ayat 1 KUHP. (2) Dalam persidangan terdapat hambatan-hambatan seperti koneksi internet yang buruk dan audio sering terputus dikarenakan persidangan ini diadakan via online karena dampak dari pandemi virus Covid-19 dan mengharuskan pengadilan untuk menyediakan peralatan yang canggih untuk mendukung jalannya persidangan.

Kata Kunci : Penganiayaan; Penegakan Hukum


ABSTRACT

This research was motivated by the many cases of persecution that we encounter in the campus environment, especially in official schools. Seniority is the basis for the criminal act of persecution. The purpose of this study was to determine the law enforcement of criminal acts of persecution committed by senior students Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang towards juniors in case No. 17/Pid.B/2022/PN Smg. and many problems in court.

This research was held at Pengadilan Negeri Semarang. In this research, author using a sociological juridical method that is research by on field and interview.

The result of research show that : (1) The law enforcement of criminal acts of persecution committed by senior students Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang towards juniors in case No. 17/Pid.B/2022/PN Smg. already appropriate with implementation on chapter 170 act 2 KUHP and chapter 170 act 1 KUHP. (2) In court there is a problem with internet connection and problem on audio because this court was held via online due to impact of Covid-19 viruses disease and require court to using advanced equipment to support the session.

Key Words : persecution; determine the law



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang mengutamakan hukum. Hal ini tergambar jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku untuk membangun kehidupan yang aman, tenteram, dan damai. Salah satu cabang hukum yang berfungsi untuk memelihara ketertiban dan keamanan warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat adalah hukum pidana. Dengan melaksanakan ketertiban umum berdasarkan penegakan hukum, masyarakat dapat merasa aman dan tentram.

Hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman utama untuk mencapai keadilan. Suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan dan diatur oleh undang-undang jika dinilai oleh pembuat undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Dengan diberlakukannya suatu ketetapan larangan untuk melakukan perbuatan dan dengan disertai sanksi / ancaman pidana bagi siapa saja yang melakukannya, dapat diartikan bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan hukum tersebut.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sendiri memiliki tiga bagian terpenting yaitu Buku I mengenai ketentuan umum, Buku II mengenai kejahatan dan Buku III mengenai pelanggaran. Di dalam hukum pidana

terdapat berbagai macam bentuk tindak kejahatan, salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan.

Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa biasa disebut dengan penganiayaan atau pembunuhan. ketentuan undang-undang terhadap penganiayaan terdapat dalam KUHP pasal 351 sampai dengan pasal 358, adapun Pasal 351 KUHP berisi bahwa :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp.4.500;
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Banyaknya kasus penganiayaan yang kita jumpai di berbagai sumber baik media cetak maupun di internet mengindikasikan bahwa penganiayaan tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkendali baik disebabkan karena rendahnya pendidikan atau pengaruh lingkungan yang kurang baik. Contoh penganiayaan yang sering dijumpai yaitu seperti pemukulan yang dapat mengakibatkan luka fisik pada tubuh korban. Selain

luka fisik, penganiayaan juga memberikan dampak psikologis pada korban seperti ketakutan, trauma bahkan gangguan kejiwaan.

Pelaku penganiayaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tekanan sosial, kesenjangan ekonomi, kenakalan, konflik internal, dan pergaulan. Perseteruan yang terjadi baik secara pribadi atau kelompok seperti pelecehan verbal, dendam dan pencemaran nama baik juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan dapat kita jumpai di lingkungan keluarga, tempat kerja bahkan sekolah atau kampus. Kampus memiliki tugas penting untuk menghasilkan generasi yang lebih baik, individu yang lebih berpendidikan dan bermartabat. Tujuan kampus suatu negara berbeda dengan negara lain karena ideologinya, fondasi negaranya, dan pandangan hidupnya. Tetapi kehidupan kampus tidak sesederhana yang kita pikirkan, dan kehidupan kampus lebih luas daripada kehidupan sekolah menengah. Salah satu konflik yang terus muncul di kampus adalah budaya senioritas.

Fenomena senior-junior dalam lingkup kampus bukan hal baru dalam dunia pendidikan. Senior sebagai sosok yang lebih tua atau orang yang lebih dahulu memasuki dunia kampus memiliki kewenangan khusus untuk mengarahkan / membimbing juniornya selama berada di kampus. Pada hakikatnya, senior memiliki tanggung jawab atau amanah yang berat. Senior bukan hanya sebagai sosok yang memotivasi dan membantu juniornya dalam setiap hal yang bersangkutan dalam kampus, namun senior merupakan sosok yang menjadi teladan bagi juniornya. Pengertian senioritas menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan lebih tinggi dalam pangkat, pengalaman, dan usia atau dalam arti lain adalah prioritas status atau tingkatan yang di peroleh dari umur atau lamanya bekerja.

Tindakan senioritas yang dilakukan oleh mahasiswa biasanya berupa kekerasan, penganiayaan, bullying, dan perploncoan, dikarenakan mahasiswa senior yang sering kali merasa “lebih tua” dan “berkuasa” maka aksi penganiayaan kerap kali terjadi. Biasanya aksi ini terjadi dikarenakan “Tradisi” yang dilakukann oleh para mahasiswa terdahulu maka mahasiswa-mahasiswa junior pun kelak akan meniru perilaku tersebut. Aksi penganiayaan ini juga sering kita jumpai di Sekolah Kedinasan dan Akademi Militer.

Tindakan penganiayaan sering terjadi saat para mahasiswa sedang melaksanakan kegiatan ospek. pengertian ospek secara umum adalah kegiatan yang bersangkutan untuk menguji mental dari mahasiswa baru yang memiliki tujuan membekali ilmu dan pengetahuan kepada Mahasiswa baru untuk memahami kehidupan dunia kampus yang sebenarnya karena kehidupan dunia kampus dengan kehidupan dunia sekolah sangatlah berbeda. Pelaksanaan kegiatan ospek tidak hanya dilaksanakan di Perguruan Tinggi Negeri akan tetapi juga Perguruan Tinggi Swasta. Bagian organisasi yang menangani masalah ospek adalah organisasi kemahasiswaan seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan berada dibawah pengawasan pembantu rektor III.¹

¹ Adelaide Irma Ningrum, 2019, Bullying dan Kekerasan, *Jurnal Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga*, hlm. 3

Sebagian pemikiran dari Mahasiswa baru menganggap bahwa pelaksanaan ospek memiliki dampak yang positif ketika pelaksanaan ospek tersebut memberikan kegiatan yang bermanfaat seperti menguji kreatifitas dari mahasiswa, kepedulian, kekompakan serta meningkatkan solidaritas. Akan tetapi sebaliknya kegiatan ospek memberikan dampak yang negatif bagi Mahasiswa baru jika kegiatan ospek tersebut sampai memberikan kontak fisik kepada Mahasiswa baru dan kegiatan yang paling sering ditemui saat ospek adalah perlakuan tidak menyenangkan antara Panitia ospek kepada Mahasiswa baru yaitu panitia ospek melakukan perploncoan pada Mahasiswa baru dan menganggap Mahasiswa baru sebagai objek hiburan untuk dikerjai dan mau menuruti segala apa yang dikatakan oleh Panitia ospek untuk dikerjakan oleh Mahasiswa baru.²

Bahkan kegiatan perploncoan yang dilakukan oleh senior kepada junior juga dapat mengakibatkan munculnya kegiatan kekerasan perploncoan yang dilakukan oleh panitia ospek kepada Mahasiswa baru terkadang dapat berupa dua hal yaitu verbal dan kekerasan. Kegiatan perploncoan verbal adalah kegiatan Panitia ospek melakukan perploncoan kepada Mahasiswa baru untuk dipermalukan di depan umum dengan memberikan kalimat yang buruk sehingga membuat mental yang dipermalukan menjadi down, sedangkan pengertian dari kegiatan perploncoan yang berakibat kekerasan adalah ketika Panitia ospek tidak hanya mengerjai Mahasiswa baru akan tetapi Panitia ospek

² *Ibid* hlm. 4

melakukan tindakan hingga menyakiti dan melukai Mahasiswa baru.³ Setiap universitas memiliki peraturan masing-masing dalam menetapkan peraturan pelaksanaan orientasi studi dan pengenalan kampus, namun setiap kampus diwajibkan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38/DIKTI/Kep/2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi.⁴

Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam pelaksanaan orientasi studi dan pengenalan kampus berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/254/2007 tentang pedoman umum Orientasi Pengenalan Akademik Perguruan Tinggi Agama Islam. Pada tahun 2017 terbitlah pedoman pelaksanaan orientasi studi dan pengenalan kampus baru dimana istilah pelaksanaan orientasi studi dan pengenalan kampus yang sebelumnya di PTKI bernama OPAK diganti menjadi PBAK berdasarkan yaitu Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 tahun 2016 tentang pedoman umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan.⁵

Di Politeknik Ilmu Pelayaran Sendiri merupakan lembaga pendidikan tertinggi yang nantinya mencetak para perwira pelayaran yang memiliki tanggung jawab dan berperan penting dalam membangun karakter bangsa, mengingat lulusan pelayaran ini nantinya dapat mengisi posisi jabatan pada

³ *Ibid*

⁴ Diana, Lani. "Pembentukan Mental, Bukan Kekerasan Fisik", <https://nasional.sindonews.com/read/1030728/149/pembentukan-mental-bukan-kekerasan-fisik-1439003760>. Diakses pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pk. 15.30

⁵ Keputusan Jenderal Pendidikan Islam. 2016. *Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan*. Nomor 4962.

Kementrian Perhubungan, BUMN, Pemerintah Daerah, atau Manager di Industri Maritim.

Penganiayaan merupakan hal yang sangat tidak etis dalam dunia pendidikan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Terhadap Yuniornya” (Studi kasus perkara Nomor 17/Pid.B/2022/PN Smg.)

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang terhadap yuniornya dalam perkara No. 17/Pid.B/2022/PN Smg.?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang terhadap yuniornya dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang terhadap yuniornya dalam perkara No. 17/Pid.B/2022/PN Smg.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang terhadap yuniornya dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mencegah terjadinya penganiayaan di dunia kampus dengan melihat penegakan hukum tindak pidana penganiayaan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai tindak pidana penganiayaan dikalangan mahasiswa.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; e. tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:⁶

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.

⁶Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 88.

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁷

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁸

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman

⁷ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 10

(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁰

3. Penganiayaan

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹¹

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

4. Mahasiswa Senior

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

¹⁰ Moeljatno, 2015, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33

¹¹ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi¹².

Sedangkan senior menurut KBBI memiliki arti seseorang yang lebih matang dalam pengalaman dan kemampuan dibandingkan junior¹³.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu menekankan penelitian yang berguna untuk memperoleh hasil secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah

¹² Arti kata mahasiswa, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/mahasiswa>, diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Pkl 19.00

¹³ Arti kata senior, <https://jagokata.com/arti-kata/senior.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Pkl 19.25

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan oleh peneliti ketika melakukan wawancara langsung ke lapangan. Wawancara dilakukan dengan narasumber secara bebas terpimpin yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber, dimana pertanyaan yang diajukan telah dibuat sebelumnya.

b. Data Sekunder

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹⁶

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Siti Faridah, “Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono”, <https://dokumen.tips/documents/adapun-pengertian-dari-metode-deskriptif-analitis-menurutsugiono.html/>, diakses pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pk1. 14.00

¹⁶ “6 tips dasar penelitian hukum” <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>, diakses pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 pk1 10.00

Bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil artikel yang relevan dengan masalah yang dibahas.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, ensiklopedi dan internet.¹⁸

4. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini digunakan metode wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, JL. Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

¹⁷ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295

¹⁸ *Ibid*

6. Metode Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif, atau data yang terkumpul bersifat deskriptif berupa kata-kata atau gambar, data diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dokumen, catatan dan dokumen resmi lalu disusun secara sistematis kemudian bisa ditarik kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi, dan Faktor-faktor Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa¹⁹.

¹⁹ “Penegakan Hukum”, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> diakses pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 pkl 20.30

Penegakan hukum adalah upaya untuk membuat norma hukum bekerja dan menggunakannya sebagai pedoman perilaku masyarakat. Lembaga penegak hukum juga memiliki hubungan dua arah dengan masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hakikat dan tujuan penegakan hukum adalah melakukan kegiatan yang mengkoordinasikan hubungan nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip yang kuat dan tegas, dengan tindakan sebagai penyajian akhir dari rangkaian proses nilai. Mencapai, menjaga dan memelihara ketentraman dalam masyarakat.²⁰

Penegakan hukum merupakan pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai stabilitas keadilan, keamanan dan politik, hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Dimana terdapat keragu-raguan atau kelemahan dalam penegakan hukum, maka hal tersebut berdampak pada kondisi ketidakpastian hukum itu sendiri dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sejatinya adalah penegakan gagasan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan.²¹ Penegakan hukum adalah konsep norma hukum untuk

²⁰ Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

²¹ Yunus Ardiansyah, 2018, "Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*", hlm. 7.

menciptakan perdamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penuntutan, yaitu :²²

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum kurang lebih merupakan usaha menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman bagi tingkah laku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para pelaku hukum yang bersangkutan maupun aparat

²² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³

2. Fungsi Penegakan Hukum

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa ada tiga fungsi hukum yaitu :

- a. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat

²³ Zainal Abidin Farid. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika, Jakarta, hlm.35

lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.²⁴

Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan), dan lembaga pemasyarakatan.²⁵

Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan hanya kualitas formal, tetapi yang terpenting adalah kualitas material. Oleh karena itu, tujuan strategis perumusan dan penerapan hukum harus menuju pada sifat-sifat intrinsik seperti yang terungkap dalam beberapa isu yang sedang berkembang atau yang dituntut oleh masyarakat saat ini.

Menurut Barda Nawawi Arif yaitu :

- a. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kepercayaan antar sesama.
- c. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan
- d. Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan mafia peradilan.
- e. Terwujudnya kekuasaan kehakiman ataupunegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik.

²⁴ Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

²⁵ Zainab Ompu Jainah, 2011, *Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)*, *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Vol. 2, No. 2, hlm. 129.

- f. Adanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Persoalan penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga pengaruh positif atau negatifnya ada pada kandungan faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini adalah:²⁶

a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Konsep penegakan hukum sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Secara sosiologis, setiap profesi hukum memiliki kedudukan (status) dan peranan (role). Status (sosial) adalah status tertentu dalam masyarakat dan dapat berupa tinggi, sedang atau

²⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

rendah. posisi ini sebenarnya adalah wadah yang isinya hak dan kewajiban tertentu.

Penegakan hukum adalah sekelompok panutan dalam masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu contoh lembaga penegakan hukum di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas polisi berada pada titik yang berat dan ekstrim antara bertugas sebagai penegakkan hukum dengan berdasarkan kepada asas legalitas dan juga polisi bertugas untuk menjaga ketertiban umum, untuk mengamankan masyarakat pada umumnya, yang semua itu dengan harus sedemikian rupa menerapkan hukumnya yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang khusus lainnya, maka ada pembagian dalam penanganan perkara pidana yaitu : Krimum (kriminal umum) dan Krimsus (kriminal khusus). Apabila tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, maka ditangani oleh Krimum dan apabila tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHP maka ditangani oleh Krimsus.²⁷

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, Sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal

²⁷ Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang, hlm. 25

tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

d. Faktor Masyarakat

Lembaga penegak hukum lahir dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam masyarakat. Jadi dari satu sisi, masyarakat bisa mempengaruhi penegakan hukum. Orang yang paham hukum mengetahui dengan pasti apa hak dan kewajibannya sehingga mengembangkan kebutuhannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum pada hakekatnya meliputi nilai-nilai yang melandasi hukum yang ada, pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk tidak ditaati dan apa yang dianggap buruk agar dihindari.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini adalah istilah yang mencakup pemahaman dasar yurisprudensi sebagai istilah yang dibentuk oleh kesadaran yang memberikan karakteristik tertentu pada proses pidana. Tindak pidana memiliki makna abstrak dari fakta-fakta konkret di bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas sehingga dapat dipisahkan dari

istilah-istilah yang digunakan dalam penggunaan sehari-hari dalam kehidupan manusia.

Moeljanto menyatakan bahwa pengertian dari tindak pidana menurut beliau adalah :

*“Tindakan yang dilarang sesuai dengan ketentuan undang-undang larangan ketika disertai dengan ancaman (hukuman) dalam bentuk tuntutan pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut”*²⁸

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan²⁹.

Menurut Bambang Poernomo menyatakan bahwa pembentukan suatu delik lebih lengkap jika suatu perbuatan diatur oleh hukum pidana. Dengan hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut

Yang dimaksud dengan “perbuatan pidana” adalah perbuatan (melakukan atau tidak melakukan) yang bertentangan dengan hukum nasional, yaitu tanpa hak kodrati, yang menimbulkan akibat yang dilarang

²⁸ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 71.

²⁹ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

oleh undang-undang dengan pidana denda. Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur Kejahatan.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menurut undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik karena faktor subjektif maupun faktor obyektif. Keputusan untuk melakukan kejahatan dibuat orang itu sendiri atau tidak atas permintaan orang ketiga.

Sebagaimana di atur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :³⁰

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut (*pleger*)

Pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat perbuatannya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.

b. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Seseorang tidak melakukan suatu perbuatan sendiri, melainkan perbuatan terjadi dengan menyuruh orang lain untuk melakukan.

Doenpleger dalam melakukan perbuatan menggunakan perantara

³⁰ “Golongan Pelaku Tindak Pidana” <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/> diakses pada hari Senin 27 Maret 2023 pkl. 12.45

orang lain, dan yang digunakan sebagai perantara tersebut didepan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

c. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu dader plagen dan mede plagen.

d. Orang yang menganjurkan (*utilokker*)

Orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam praktiknya penganjur berbeda dengan yang menyuruh lakukan. Penganjur menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif sedangkan menyuruhlakukan menggerakkan orang lain menggunakan sarana yang tidak ditentukan. Pada hal penganjuran yang menjadi pembuat materiel dapat dimintai pertanggung jawaban sedangkan pada yang menyuruhlakukan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

3. Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana

Dilihat dari perspektif tujuan hukum, penerapan restorative justice terhadap tindak tindak pidana penganiayaan ringan, sangat bersesuaian dengan teori-teori prioritas kasuistik yang mengajarkan penerapan prioritas tersebut tergantung kepada kasus yang di-hadapi. Selain itu, juga bersesuaian dengan teori hukum progresif yang menegaskan bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Jika dibandingkan formulasi Pasal 581 sampai Pasal 590 Draft RUU KUHP di

atas, dengan formulasi Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP, maka terdapat perluasan delik penganiayaan yang tidak semata-mata mengenai penganiayaan terhadap badan, tetapi juga memasukkan per-kelahiran secara berkelompok dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “delik penganiayaan”. Selain itu, formulasi sanksi juga lebih berat dan adanya pemberatan sepertiga dari ancaman pidana maksimal.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Mahasiswa Senior

1. Pengertian Mahasiswa

Menurut Hartaji, mahasiswa adalah seseorang yang tengah menimba ilmu atau belajar dan terdaftar pada salah satu bentuk perguruan tinggi, yang terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, hingga universitas. Sementara itu, Siswoyo juga mengemukakan definisi mahasiswa yakni individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi.³²

Mahasiswa biasanya dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, serta perencanaannya dalam bertindak. Maka dari itu, berpikir kritis dan bertindak secara cepat serta tepat menjadi sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa.

³¹ Juyanto, 2015, Rekonstruksi Restorative Justice System Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula*, Vol 2 No. 2 hlm. 403

³² Arum Rifda, "Apa itu Mahasiswa? ini Pengertian dan Peranannya"

<https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-mahasiswa/> diakses pada hari Selasa 28 Maret 2023 pkl. 21.00

Seorang mahasiswa biasanya berusia 18 hingga 25 tahun. Pada usia tersebut merupakan masa akhir dari remaja dan masa awal untuk fase dewasa, sehingga dapat disebut bahwa usia mahasiswa adalah fase dimana individu dapat memantapkan pendirian hidupnya.

2. Pengertian Senior

Arti kata senior menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

- a. lebih tinggi dalam pangkat dan jabatan kedinasan (pegawai, karyawan, dan sebagainya)
- b. lebih matang dalam pengalaman dan kemampuan;
- c. berada dalam tingkat sarjana bagi mahasiswa dan kelas terakhir bagi pelajar SMA (Sekolah Menengah Atas)
- d. lebih tua dalam usia bagi dua orang (ayah dan anak) yang sama namanya (nama famili);

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengertian dari mahasiswa senior adalah mahasiswa yang memiliki kedudukan atau tingkat yang lebih tinggi dan telah menempuh semester akhir.

D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Dalam ketentuan KUHP tentang tindak pidana penganiayaan tidak memberikan penjelasan atau definisi secara detail namun secara umum dalam pasal 351 KUHP apa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah tindakan disengaja yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh orang lain

atau penyerangan yang dilakukan dengan maksud melukai tubuh orang lain.

Berikut ini pengertian penganiayaan menurut para ahli :

a. M.H. Tirtaamidjaja

menetapkan bahwa penganiayaan adalah penyiksaan yang disengaja atau menyakiti orang lain. Namun, demonstrasi yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain tidak dianggap sebagai penindasan jika dilakukan untuk memperluas keamanan fisik.³³

b. Poerwodarminto

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.³⁴

c. Hooge Raad

Perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, merupakan perbuatan yang dilakukan hanya untuk tujuan itu, dan perbuatan itu tidak dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan.³⁵

Penganiayaan yang sering terjadi dimasyarakat, mulai penganiayaan ringan sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Perumusan peraturan ini untuk tindak pidana pelanggaran terhadap tubuh manusia guna melindungi kepentingan badan yang sah

³³ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

³⁴ Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 48

³⁵ Hooge Raad, *pengertian delik penganiayaan*, <http://: The Official Blog of Xharial>, Diakses pada hari Minggu 29 Januari 2023 pkl. 10.30

terhadap perbuatan yang berupa menimbulkan kerugian pada tubuh atau bagian tubuh yang menimbulkan rasa sakit atau luka, bahkan seperti kerusakan pada tubuh yang dapat menyebabkan kematian.

2. Dasar Hukum tindak Pidana Penganiayaan

a. Penganiayaan Biasa

Dijelaskan dalam Pasal 351 KUHP:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 4) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ini disebut penganiayaan ringan karena tidak menimbulkan luka atau sakit dan tidak melumpuhkan korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana

sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

c. Penganiayaan Berencana

Dijelaskan dalam pasal 353 KUHP yang dimaksud dengan penganiayaan berencana adalah:

- 1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Adapun Unsur-unsur penganiayaan berat diantaranya:

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Luka berat sebagaimana yang dimaksud telah dijelaskan dalam pasal 90 KUHP:

- 1) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- 2) Senantiasa tidak cakup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- 3) Didak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- 4) Mendapat cacat besar.
- 5) Lumpuh (kelumpuhan).

6) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.

7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Yang dimaksud penganiayaan berat berencana adalah gabungan antara penganiayaan berencana dan penganiayaan berat. Dalam hal ini kedua bentuk penganiayaan tersebut haruslah terjadi secara bersamaan, oleh sebab itu maka harus terpenuhi unsur penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Penganiayaan berat berencana dijelaskan dalam pasal 355 KUHP:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

E. Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Islam

Istilah penganiayaan dalam hukum pidana islam disebut dengan *jarimah* pelukaan yang Secara etimologi berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu *jarimah* pelukaan. *Fiqh Jinayah* dalam hukum pidana islam membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Para *fuqaha* berpendapat bahwa tindak

pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakiti yang mengenai tubuh seseorang namun tidak menyebabkan kematian. Adapun perbuatan tersebut dapat berupa mendorong, melukai, memukul, mencekik, menarik dan sebagainya.³⁶

Hukum pidana islam mendefinisikan penganiayaan sebagai sebuah tindakan yang menyakiti badan seseorang tetapi tidak mengakibatkan kematian. Dalam pembahasan ini, tindak penganiayaan dalam hukum islam pada umumnya tidak membedakan antara penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hukum pidana islam, fokus dalam hukuman kejahatan ini ialah seberapa besar tanggung jawab pelaku atas akibat dari perbuatannya. Kesengajaan dan ketidak sengajaan digunakan untuk menentukan posisi, apakah suatu perbuatan penganiayaan dapat diperingan atau diperberat.³⁷

a. Penganiayaan dalam Al-Quran

Penganiayaan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain. Dalam surat Al-Maidah ayat 45 dijelaskan :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ

³⁶ Abdul Qadir Al-Audah, 2008, *enslikopedi hukum islam*, PT Kharisma ilmu, Jakarta, hlm. 19

³⁷ Novianti & Mohd. Din, 2017, *The Study of Positif Criminal Law and Criminal Law Islamic Persecution of Pregnant Women that Result Fetal Death, JIM Hukum Universtias Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 2 hlm. 72

بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“*Wa katabnaa 'alaihim fihaaa annan-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'aini wal-angfa bil-angfi wal-uzuna bil-uzuni was-sinna bis-sinni wal-juruuha qishoosh, fa mang tashoddaqa bihii fa huwa kaffaarotul lah, wa mal lam yahkum bimaaa angzalallohu fa ulaaa-ika humuzh-zhoolimuun*”.

Artinya :

“*Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*”.

Berdasarkan surat Al-Maidah : 45 tersebut, dapat dipahami bahwa pidana pembunuhan dalam pengertian hanya melukai atau mencederai, maka sanksi terhadap pelakunya ialah qisas yang sebanding dengan perbuatannya. Begitu pula terhadap tindak pidana penganiayaan terdapat qisas di dalamnya. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dijatuhi hukuman *qisas*.³⁸

Menurut Ibrahim Unais pengertian dari *qishas* sendiri adalah menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan persis seperti apa yang dilakukannya.³⁹ Dikarenakan perbuatan pelaku ialah menghilangkan nyawa seseorang (membunuh), maka sanksi yang pantas yaitu sama-sama dibunuh atau hukuman mati. Dalam Al-Quran juga terdapat dasar hukum *qishas*, diantaranya disebut dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 :

³⁸ "penganiayaan menurut hukum islam", <https://suduthukum.com/2018/08/penganiayaan-menurut-hukum-islam.html>, diakses pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, pk. 09.10

³⁹ Ahmad wardi Muslich, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. x

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
 وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
 بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ
 أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul-qisasu filqatla, alhurru bilhurri wal'abdu bil'abdi walunsa, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'um bilma'rufi wa ada'un ilahi bi ihsan, zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, fa mani'tada ba'da zalika falahu azabun alim.”

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Adapun definisi *Diyat* menurut Sayiq Sabiq ialah pelaku yang dibebankan sejumlah harta dikarenakan tindak pidana dan harta tersebut diberikan kepada korban atau walinya.⁴⁰ Dari penjelasan tersebut dijelaskan bahwa *Diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta benda), yang diberikan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali apabila korban sudah meninggal. Dalam Al-Quran juga menyebutkan dasar hukum *Diyat* yang terdapat dalam surah An-Nissa ayat 92 :

⁴⁰ *Ibid* hlm. 166

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Wa maa kaana limu'minin ai yaqtula mu'minan illaa khata'aa; waman qatala mu'minan khata'an fatabriiru raqabatim mu'minatim wa diyatum mmusallamatun ilaaa ahlihii illaaa ai yassaddaqoo; fa in kaana min qawmin 'aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatabriiru raqabatim mu'minah; wa in kaana min qawmim bainakum wa bainahum miisaaqun fadiyatun mmusallamatun ilaaa ahlihii wa tahriiru raqabatim mu'minatim famal lam yajid fa Siyaamu shahraini mutataabi'aini tawhatam minal laah; wa kaanal laahu 'Aliiman hakiimaa”

Artinya :

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Secara garis besar, qishas atau diyat terdapat dua macam yaitu penganiayaan atau pembunuhan. Ada lima macam cakupan apabila diperluas, diantaranya adalah :⁴¹

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja



⁴¹ *Ibid* hlm. xi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang terhadap juniornya dalam Studi kasus perkara No. 17/Pid.B/2022/PN Smg.

1. Posisi Kasus

Awal mula terjadinya kasus ini yaitu pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi Zada dihubungi oleh Terdakwa ARIS dan diberitahu bahwa malamnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Zada dan rekan-rekan saksi dari Angkatan 55 diminta untuk berkumpul di Mess Indoraya yang terletak di Jalan. Genuk Krajan Kelurahan Tegalsari Kecamatan. Candisari Kota Semarang untuk diadakan briefing yang akan dilakukan oleh Senior Angkatan 54 diantaranya yaitu Terdakwa CAESAR, Terdakwa ARIS, Terdakwa ALBERT, Terdakwa BUDI dan Terdakwa ANDRE serta beberapa Senior Angkatan 54 yang lainnya. Kemudian saksi Zada setelah selesai kegiatan Latihan Drumband, Zada didatangi oleh Terdakwa ARIS dan kembali diberitahu bahwa malam sekira pukul 20.00 Wib saksi Zada dan rekan-rekan saksi Zada yang lainnya yang berada dalam kelas A untuk berkumpul di Mess Indoraya yang terletak di Jl. Genuk Krajan Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Zada bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain yang berada di kelas A angkatan 55 datang

dan berkumpul di Mess Indoraya namun Korban Zidan belum datang dikarenakan Korban Zidan masih gladi resik Tari untuk acara wisuda angkatan 54. Sekira pukul 22.00 wib pada saat seluruh saksi dari Angkatan 55 termasuk Korban Zidan sudah berkumpul di mess Indoraya, Terdakwa II Aris Riyanto mengumpulkan seluruh saksi Angkatan 55 yaitu saksi Eillen, saksi Arli, saksi Robi Maulana, saksi Ghora, saksi Ardan, saksi Alvarez, saksi Galih, saksi Mohammad Budi, saksi Hafiz Ilham, saksi Fathul, saksi Widya, saksi Muhammad Abdul, saksi Zada Albar dan saksi Gusharianto dan langsung memberikan briefing atau arahan kepada seluruh saksi Angkatan 55 terkait hasil dari magang yang telah dilakukan oleh para saksi angkatan 55. Setelah Terdakwa ARIS memberikan briefing kepada seluruh saksi termasuk kepada Korban Zidan Muhammad Faza, Terdakwa ARIS menyuruh atau memerintahkan seluruh saksi termasuk Korban untuk berdiri berjajar membentuk huruf U untuk melaksanakan kegiatan yang disebut oleh para Terdakwa merupakan sebuah Tradisi pembinaan fisik yang dilakukan oleh Senior kepada Juniornya. Pada saat seluruh saksi dan juga Korban sudah pada posisi berdiri, kemudian Terdakwa ARIS langsung memukul perut Korban Zidan Muhammad Faza sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ARIS disusul oleh Terdakwa ALBERT yang memukul korban Zidan Muhammad Faza sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan punggung tangan kiri ke arah perut korban Zidan Muhammad Faza kemudian Terdakwa BUDI menghampiri korban Zidan Muhammad Faza dan menampar

dengan menggunakan tangan kanannya ke arah pipi Korban Zidan Muhammad Faza dan memberinya makanan ringan berupa keripik untuk kudapan, selanjutnya disusul Terdakwa ANDRE yang menghampiri korban Zidan Muhammad Faza dan langsung memukulnya menggunakan tangan kanan dan mengenai perut korban Zidan Muhammad Faza yang kemudian disusul pukulan di bagian perut korban Zidan Muhammad Faza yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR sebanyak 1 (Satu) kali.

Selanjutnya Korban Zidan Muhammad Faza jatuh tersungkur ke lantai dengan posisi wajah terkena lantai, kemudian saksi Budi Santoso bersama dengan saksi Hafiz langsung menolong Korban Zidan Muhammad Faza, dengan cara membalik badan Korban Zidan Muhammad Faza dan menarik lidah agar Korban Zidan Muhammad Faza dapat bernafas dan diberikan minyak angin, namun 5 (Lima) menit tidak ada perubahan akhirnya korban Zidan Muhammad Faza dibawa ke RS ROEMANI oleh saksi Arli dan saksi Adyatma Eileen dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam dengan No.Pol AA-4660 EN, dan diikuti dari belakang oleh saksi Hafiz dan Zada. Sesampainya di RS. ROEMANI saksi Arli dan Adyatma Eileen langsung memarkir kendaraannya tepat di pintu masuk IGD, tidak berselang lama dari itu Terdakwa Caesar, Terdakwa Aris, Terdakwa Albert, Terdakwa Budi, Terdakwa Andre dan saksi ASEP bersama dengan saksi Angkatan 54 lainnya menyusul ke RS. ROEMANI kemudian Terdakwa Caesar dan saksi ASEP masuk ke dalam IGD dan menunggu Korban Zidan

Muhammad Faza. Kurang lebih 10 (Sepuluh) menit kemudian Pihak RS. ROEMANI memberitahu Terdakwa Caesar dan saksi ASEP bahwa korban Zidan Muhammad Faza tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Para Terdakwa dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM 123/Semar/Eku.02/12/2021 tertanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon bersama dengan Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2021 bertempat di dalam rumah Mess Indoraya yang terletak di Jl. Genuk Krajan Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang hingga menyebabkan matinya orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi Zada dihubungi oleh Terdakwa ARIS dan diberitahu bahwa malamnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Zada dan rekan-rekan saksi dari Angkatan 55 diminta untuk berkumpul di Mess Indoraya yang terletak di Jl. Genuk Krajan Kel. Tegalsari kec. Candisari Kota Semarang untuk diadakan briefing yang akan dilakukan oleh Senior Angkatan 54 diantaranya yaitu Terdakwa CAESAR, Terdakwa ARIS, Terdakwa ALBERT, Terdakwa BUDI dan Terdakwa ANDRE serta beberapa Senior Angkatan 54 yang lainnya. Kemudian saksi Zada setelah selesai kegiatan Latihan Drumband, Zada didatangi oleh Terdakwa ARIS dan kembali diberitahu bahwa malam sekira pukul 20.00 Wib saksi Zada dan rekan-rekan saksi Zada yang lainnya yang berada dalam kelas A untuk berkumpul di Mess Indoraya yang terletak di Jl. Genuk Krajan Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi Zada bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain yang berada di kelas A angkatan 55 datang dan berkumpul di Mess Indoraya namun Korban Zidan belum datang dikarenakan Korban Zidan masih gladi resik Tari untuk acara wisuda angkatan 54. Sekira pukul 22.00 wib pada saat seluruh saksi dari Angkatan 55 termasuk Korban Zidan sudah berkumpul di mess Indoraya, Terdakwa II Aris Riyanto mengumpulkan seluruh saksi Angkatan 55 yaitu saksi Eillen, saksi Arli, saksi Robi Maulana, saksi Ghora, saksi Ardan, saksi Alvarez, saksi Galih, saksi Mohammad Budi, saksi Hafiz Ilham, saksi Fathul, saksi Widya, saksi Muhammad Abdul,

saksi Zada Albar dan saksi Gushariato dan langsung memberikan briefing atau arahan kepada seluruh saksi Angkatan 55 terkait hasil dari magang yang telah dilakukan oleh para saksi angkatan 55. Setelah Terdakwa ARIS memberikan briefing kepada seluruh saksi termasuk kepada Korban Zidan Muhammad Faza, Terdakwa ARIS menyuruh atau memerintahkan seluruh saksi termasuk Korban untuk berdiri berjajar membentuk huruf U untuk melaksanakan kegiatan yang disebut oleh oleh para Terdakwa merupakan sebuah Tradisi pembinaan fisik yang dilakukan oleh Senoior kepada Juniornya. Pada saat seluruh saksi dan juga Korban sudah pada posisi berdiri, kemudian Terdakwa ARIS langsung memukul perut Korban Zidan Muhammad Faza sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ARIS disusul oleh Terdakwa ALBERT yang memukul korban Zidan Muhammad Faza sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan punggung tangan kiri ke arah perut korban Zidan Muhammad Faza kemudian Terdakwa BUDI menghampiri korban Zidan Muhammad Faza dan mengarahkan punggung tangan kanannya ke arah pipi Korban Zidan Muhammad Faza dan memberinya makanan ringan berupa keripik untuk kudapan, selanjutnya disusul Terdakwa ANDRE yang menghampiri korban Zidan Muhammad Faza dan langsung memukulnya menggunakan tangan kanan dan mengenai perut korban Zidan Muhammad Faza yang kemudian disusul pukulan di bagian perut korban Zidan Muhammad Faza yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR sebanyak 1 (Satu) kali. Selanjutnya Korban Zidan Muhammad Faza jatuh

tersungkur ke lantai dengan posisi wajah terkena lantai, kemudian saksi Budi Santoso bersama dengan saksi Hafiz langsung menolong Korban Zidan Muhammad Faza, dengan cara membalik badan Korban Zidan Muhammad Faza dan menarik lidah agar Korban Zidan Muhammad Faza dapat bernafas dan diberikan minyak angin, namun 5 (Lima) menit tidak ada perubahan akhirnya korban Zidan Muhammad Faza dibawa ke RS ROEMANI oleh saksi Arli dan saksi Adyatma Eileen dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam dengan No.Pol AA-4660 EN, dan diikuti dari belakang oleh saksi Hafiz dan Zada. Sesampainya di RS. ROEMANI saksi Arli dan Adyatma Eileen langsung memarkirkan kendaraannya tepat di pintu masuk IGD, tidak berselang lama dari itu Terdakwa Caesar, Terdakwa Aris, Terdakwa Albert, Terdakwa Budi, Terdakwa Andre dan saksi ASEP bersama dengan saksi Angkatan 54 lainnya menyusul ke RS. ROEMANI kemudian Terdakwa Caesar dan saksi ASEP masuk ke dalam IGD dan menunggu Korban Zidan Muhammad Faza. Kurang lebih 10 (Sepuluh) menit kemudian Pihak RS. ROEMANI memberitahu Terdakwa Caesar dan saksi ASEP bahwa korban Zidan Muhammad Faza tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Caesar, Terdakwa Aris, Terdakwa Albert, Terdakwa Budi, Terdakwa Andre Terhadap Korban Zidan Muhammad Faza Meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. Surat : 06/IX/VeR/RSR/2021 Tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter Nova Nasikhatussoraya dengan kesimpulan

“berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas pasien tersebut maka saya simpulkan bahwa pasien adalah seorang laki – laki umur kurang lebih dua puluh tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dada sebelah kiri bawah hingga perut sebelah kiri atas dan luka robek pada dahi kanan”.

Perbuatan Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon bersama dengan Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon bersama dengan Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono pada hari Kamis Hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2021 bertempat di dalam rumah Mess Indoraya yang terletak di Jl. Genuk Krajan Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah

Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban Zada dihubungi oleh Terdakwa ARIS dan diberitahu bahwa malamnya sekira pukul 20.00 Wib saksi korban Zada dan rekan – rekan saksi korban dari Angkatan 55 untuk berkumpul di Mess Indoraya Jl. Genuk Krajan Kel. Tegalsari kec. Candisari Kota Semarang untuk diadakan briefing yang akan dilakukan oleh Senior Angkatan 54 diantaranya yaitu Terdakwa CAESAR, Terdakwa ARIS, Terdakwa ALBERT, Terdakwa BUDI dan Terdakwa ANDRE serta beberapa Senior Angkatan 54 yang lainnya. Kemudian saksi korban Zada setelah selesai kegiatan Latihan Drumband saksi korban Zada didatangi oleh Terdakwa ARIS dan kembali diberitahu bahwa malam sekira pukul 20.00 Wib saksi korban Zada dan rekan – rekan saksi korban Zada yang lainnya yang berada dalam kelas A untuk berkumpul di Mess Indoraya yang terletak di Jl. Genuk Krajan Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi korban Zada bersama dengan rekan - rekan saksi yang lain yang berada di kelas A angkatan 55 datang dan berkumpul di Mess Indoraya namun Korban Zidan belum datang dikarenakan Korban Zidan masih gladi resik Tari untuk acara wisuda angkatan 54. Sekira pukul 22.00 wib pada saat seluruh saksi

korban dari Angkatan 55 termasuk korban Zidan sudah berkumpul di mess Indoraya, Terdakwa II Aris Riyanto mengumpulkan seluruh saksi Korban Angkatan 55 yaitu saksi korban Eillen, saksi korban Arli, saksi korban Robi Maulana, saksi korban Ghora, saksi korban Ardan, saksi korban Alvarez, saksi korban Galih, saksi korban Mohammad Budi, saksi korban Hafiz Ilham, saksi korban Fathul, saksi korban Widya, saksi korban Muhammad Abdul, saksi korban Zada Albar dan saksi korban Gusharianto dan langsung memberikan briefing atau arahan kepada seluruh saksi korban Angkatan 55 terkait hasil dari magang yang telah dilakukan oleh para saksi korban angkatan 55. Setelah Terdakwa ARIS memberikan briefing kepada seluruh saksi korban, Terdakwa ARIS menyuruh atau memerintahkan seluruh saksi korban untuk berdiri berjajar membentuk huruf U untuk melaksanakan kegiatan yang disebutkan oleh para Terdakwa merupakan sebuah Tradisi pembinaan fisik yang dilakukan oleh Senior kepada Juniors. Pada saat seluruh saksi korban sudah pada posisi berdiri, Terdakwa ARIS langsung menendang perut saksi Korban Arli sebanyak 1 (Satu) kali dan dilanjutkan memukul dada saksi Arli menggunakan kedua Tangan Terdakwa ARIS sebanyak 1 (Satu) kali dan disusul oleh Terdakwa ALBERT yang langsung memukul perut saksi korban Arli sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa BUDI menghampiri saksi korban Arli dan memberikannya keripik, kemudian langsung disusul dengan pukulan dibagian perut saksi korban Arli yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRE dan kemudian

ditambah dengan pukulan di bagian perut dan tendangan menggunakan lutut kaki terhadap saksi korban Arli yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR dan mengenai perut saksi korban Arli. Kemudian Terdakwa ARIS berpindah ke saksi korban Robi Maulana dan langsung memukul perut saksi korban Robi Maulana disusul oleh Terdakwa ALBERT yang memukul perut saksi korban Robi Maulana menggunakan tangan kanan dan dilanjutkan oleh Terdakwa ANDRE yang memukul perut saksi korban Robi Maulana menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa CAESAR turut memukul saksi korban Robi Maulana menggunakan tangan kanan Terdakwa CAESAR dan mengenai perut saksi korban Robi Maulana. Selanjutnya Terdakwa ARIS bergeser ke saksi korban Ghora dan langsung memukul perut saksi korban Ghora menggunakan tangan kanan Terdakwa ARIS sebanyak 1 (Satu) kali dan disambung dengan pukulan dari Terdakwa ALBERT yang memukul perut saksi korban Ghora sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa ANDRE yang langsung memukul perut saksi korban Ghora menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Terdakwa CAESAR yang sedang berdiri disamping Terdakwa ANDRE langsung bergeser ke depan saksi korban Ghora dan langsung memukul perut saksi korban Ghora sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa CAESAR. Selanjutnya Terdakwa ARIS berpindah ke saksi korban Ardan Fauzi dan langsung memukul bagian perutnya sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ARIS disusul oleh Terdakwa ALBERT yang memukul

saksi korban Ardan Fauzi sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan punggung tangan kiri ke arah perut saksi korban Ardan Fauzi, kemudian Terdakwa BUDI menghampiri saksi korban Ardan Fauzi dan langsung memukul perut saksi korban Ardan Fauzi menggunakan tangan kanan dan dilanjutkan dengan memberi keripik untuk kudapan, selanjutnya disusul Terdakwa ANDRE yang menghampiri saksi korban Ardan Fauzi dan langsung memukulnya menggunakan tangan kanan dan mengenai perut saksi korban Ardan Fauzi yang kemudian disusul pukulan di bagian perut saksi korban Ardan yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR sebanyak 1 (Satu) kali Setelah itu Terdakwa ARIS bergeser ke saksi korban Alvarez dan langsung memukul perut saksi korban Alvarez menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan disusul oleh Terdakwa ALBERT yang langsung mengayunkan punggung tangan kanannya ke perut saksi korban Alvarez, kemudian disusul Terdakwa BUDI yang memberikan keripik kepada saksi korban Alvarez, selanjutnya diurutan ke-4 (Empat) ada Terdakwa ANDRE yang langsung menghampiri saksi korban Alvarez dan langsung memukulnya menggunakan tangan kanan dan mengenai perutnya, dan disusul oleh Terdakwa CAESAR yang langsung memukul perut saksi korban Alvarez sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan. Kemudian Terdakwa ARIS berpindah ke saksi korban Ghalih Jati dan langsung mengarahkan pukulan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke perut saksi korban Ghalih Jati sebanyak 1 (Satu) kali dan disusul oleh Terdakwa ALBERT yang juga langsung mengarahkan pukulan

menggunakan tangan kanan Terdakwa ALBERT dan mengenai perut saksi korban Ghalih Jati, kemudian saksi korban Ghalih Jati didatangi oleh Terdakwa BUDI dan diberi makanan kecil berupa keripik, selanjutnya Terdakwa ANDRE mendekati saksi korban Ghalih Jati kemudian memukulnya sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ANDRE dan mengenai bagian perut saksi korban Ghalih Jati, dan dilanjutkan oleh Terdakwa CAESAR yang juga turut memukul perut saksi Ghalih Jati menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (Satu) kali. Setelah itu Terdakwa ARIS berpindah ke saksi korban Mohammad Budi dan langsung memukul bagian perutnya sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ARIS disusul oleh Terdakwa ALBERT yang memukul saksi korban Mohammad Budi sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan punggung tangan kiri ke arah perut saksi korban Mohammad Budi kemudian Terdakwa BUDI menghampiri saksi korban Mohammad Budi dan memberi makanan ringan berupa keripik untuk kudapan, selanjutnya disusul Terdakwa ANDRE yang menghampiri saksi korban Mohammad Budi dan langsung memukulnya menggunakan tangan kanan dan mengenai perut saksi korban Mohammad Budi yang kemudian disusul pukulan di bagian perut saksi korban Mohammad Budi yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Terdakwa ARIS berpindah ke Korban Zidan Muhammad Faza dan langsung memukul bagian perutnya sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ARIS disusul oleh Terdakwa ALBERT yang

memukul korban Zidan Muhammad Faza sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan punggung tangan kiri ke arah perut korban Zidan Muhammad Faza kemudian Terdakwa BUDI menghampiri korban Zidan Muhammad Faza dan mengarahkan punggung tangan kanannya ke arah pipi Korban Zidan Muhammad Faza dan memberinya makanan ringan berupa keripik untuk kudapan, selanjutnya disusul Terdakwa ANDRE yang menghampiri korban Zidan Muhammad Faza dan langsung memukulnya menggunakan tangan kanan dan mengenai perut korban Zidan Muhammad Faza yang kemudian disusul pukulan di bagian perut korban Zidan Muhammad Faza yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR sebanyak 1 (Satu) kali. Setelah itu Terdakwa ARIS berpindah ke saksi korban Hafiz Ilham dan langsung memukul bagian perutnya sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ARIS disusul oleh Terdakwa ALBERT yang memukul saksi korban Hafiz Ilham sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan punggung tangan kiri ke arah perut saksi korban Hafiz Ilham kemudian Terdakwa BUDI menghampiri saksi korban Hafiz Ilham dan memberi makanan ringan berupa keripik untuk kudapan, selanjutnya disusul Terdakwa ANDRE yang menghampiri saksi korban Hafiz Ilham dan langsung memukulnya menggunakan tangan kanan dan mengenai perut saksi korban Hafiz Ilham, kemudian disusul pukulan di bagian perut saksi korban Hafiz Ilham yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR sebanyak 1 (Satu) kali. Selanjutnya Terdakwa ARIS berpindah ke saksi korban Fathul Muin dan langsung memukul bagian perutnya

sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ARIS disusul oleh Terdakwa ALBERT yang memukul saksi korban Fathul Muin sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan punggung tangan kiri ke arah perut saksi korban Fathul Muin, kemudian Terdakwa BUDI menghampiri saksi korban Fathul Muin dan langsung memukul perut saksi korban Fathul Muin menggunakan tangan kanan dan dilanjutkan dengan memberi keripik untuk kudapan, selanjutnya disusul Terdakwa ANDRE yang menghampiri saksi korban Fathul Muin dan langsung memukulnya menggunakan tangan kanan dan mengenai perut saksi korban Fathul Muin yang kemudian disusul pukulan di bagian perut saksi korban Fathul Muin yang dilakukan oleh Terdakwa CAESAR sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Terdakwa ARIS berpindah ke saksi korban Adyatma Eileen dan langsung mengarahkan pukulan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke perut saksi korban Adyatma Eileen sebanyak 1 (Satu) kali dan disusul oleh Terdakwa ALBERT yang juga langsung mengarahkan pukulan menggunakan tangan kanan Terdakwa ALBERT dan mengenai perut saksi korban Adyatma Eileen, kemudian saksi korban Adyatma Eileen didatangi oleh Terdakwa BUDI dan diberi makanan kecil berupa keripik, selanjutnya Terdakwa ANDRE mendekati saksi korban Adyatma Eileen kemudian memukulnya sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ANDRE dan mengenai bagian perut saksi korban Adyatma Eileen. Setelah itu Terdakwa ARIS berpindah ke saksi korban Widya Putranto dan langsung mengarahkan pukulan menggunakan tangan kanan

Terdakwa ke perut saksi korban Widya Putranto sebanyak 1 (Satu) kali dan disusul oleh Terdakwa ALBERT yang juga langsung mengarahkan pukulan menggunakan tangan kanan Terdakwa ALBERT dan mengenai perut saksi korban Widya Putranto, selanjutnya Terdakwa ANDRE mendekati saksi korban Widya Putranto kemudian memukulnya sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa ANDRE dan mengenai bagian perut saksi korban Widya Putranto. Selanjutnya Terdakwa ARIS mendekati saksi korban Muhammad Abdul dan langsung memukul perut saksi korban Muhammad Abdul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali, disusul dengan Terdakwa ALBERT yang langsung mengayunkan punggung tangan kanannya ke arah perut saksi korban Muhammad Abdul sebanyak 1 (Satu) kali, dilanjutkan dengan Terdakwa ANDRE yang juga memukul saksi korban Muhammad Abdul sebanyak 1 (Satu) kali tepat di perut saksi korban Muhammad Abdul. Setelah Terdakwa ARIS memukul saksi korban Muhammad Abdul, Terdakwa ARIS langsung bergeser ke depan saksi korban Zada Albar dan langsung memukul perut saksi Zada Albar sebanyak 1 (Satu) kali disusul dengan Terdakwa ALBERT yang juga memukul perut saksi korban Zada Albar sebanyak 1 (Satu) kali, dilanjutkan dengan Terdakwa ANDRE yang menghampiri dan langsung memukul perut saksi korban Zada Albar sebanyak 1 (Satu) kali. Kemudian Terdakwa ARIS langsung berpindah ke depan saksi korban Gusharianto dan langsung memukul perutnya sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, disusul oleh

Terdakwa ALBERT yang juga memukul perut saksi korban Gusharianto menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali, dan dilanjutkan oleh Terdakwa ANDRE yang memukul perut saksi korban Gusharianto sebanyak 1 (Satu) kali. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Caesar, Terdakwa Aris, Terdakwa Albert, Terdakwa Budi, Terdakwa Andre, saksi korban Ardan Fauzi, saksi korban Fathul Muin, mengalami sakit di bagian perut akibat pukulan dan ataupun tendangan dari para Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Caesar, Terdakwa Aris, Terdakwa Albert, Terdakwa Andre, saksi korban Arli, saksi korban Robi Maulana, saksi korban Ghora, saksi korban Ardan Fauzi, saksi korban Alvarez, saksi korban Ghalih Jati, saksi korban Mohammad Budi, saksi korban Hafiz Ilham, saksi korban Fathul Muin, saksi korban Adyatma Eileen, saksi korban Widya Putranto, saksi korban Muhammad Abdul, Zada Albar dan saksi korban Gusharianto mengalami sakit di bagian perut akibat pukulan dan ataupun tendangan dari para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon bersama dengan Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah pula mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2022 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I Caesar, Terdakwa II Aris, Terdakwa III Albert, Terdakwa IV Budi dan Terdakwa V Andre “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati dan luka - luka” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon, Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dan Terdakwa V Andre Arsprila Arief bin Awal taufik Sayuto Budi Harsono dengan pidana penjara masing – masing selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa I sampai dengan Terdakwa V tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Vario warna merah dengan No.Pol AA-4660-EN. (Dikembalikan kepada Saksi Hafiz Ilham Arsyantyo)
- 1 (Satu) buah Celana Training warna hitam bertuliskan PIP;
- 1 (Satu) buah kaos olahraga warna Orange (Dikembalikan kepada saksi Rif'an).

4) Membebaskan biaya perkara kepada masing – masing Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)-

4. Pembelaan Para Terdakwa

Bahwa tentang pledoi yang diajukan oleh Terdakwa I, II, III dan V dan Para Penasehat Hukumnya yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa tersebut dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Bahwa tentang pledoi Terdakwa IV melalui Penasehat Hukumnya yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hal-hal yang meringankan para terdakwa :

- a. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- b. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- c. Para Terdakwa masih berusia muda dan mempunyai masa depan yang panjang dan diharapkan kedepannya menjadi anak yang lebih baik ;
- d. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- e. Khusus untuk Terdakwa IV tidak memukul secara keras terhadap saksi yang meninggal dunia, akan tetapi hanya melakukan penamparan secara ringan dibagian pipi kiri.

Hal-hal yang memberatkan para terdakwa :

- a. Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat dan membuat saksi korban meninggal dunia dan menderita sakit.

5. Amar Putusan

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon, Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya

orang dan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”.

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
- 4) Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam ditahan.
- 5) Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motot Honda Vario warna merah dengan No.Pol AA- 4660-EN.

Dikembalikan kepada Saksi Hafiz Ilham Arsyantyo

- 1 (Satu) buah Celana Training warna hitam bertuliskan PIP;
- 1 (Satu) buah kaos olahraga warna Orange

Dikembalikan kepada saksi Rif'an

- 6) Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Penulis

Analisis dalam kasus ini, alasan mengapa Hakim mengadili menggunakan pasal 170 KUHP dan bukan pasal 351 KUHP adalah dalam konteks perkara ini mereka melakukan secara bersama-sama, jika penganiayaan itu dilakukan oleh satu orang maka dapat dikenakan pasal 351 KUHP. Sebagaimana bunyi pasal 170 ayat 1 KUHP :

“Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

Untuk soal bagaimana mereka melakukan penganiayaan itu tidak penting, yang terpenting adalah mereka bertindak bersama-sama melakukan penganiayaan. Dalam sesi wawancara bersama Hakim Bpk. Arkanu S.H., M.Hum. tanggal 9 Agustus 2023, beliau menjelaskan alasan mereka berlima tidak dikenakan pasal 351 KUHP adalah hukuman yang diberikan bisa berbeda-beda. Hakim juga mengatakan bahwa jika diterapkan pasal 351 KUHP maka bisa saja terjadi bias seperti “saya tidak ikut mukul” atau “saya hanya melihat” tetapi jika menggunakan pasal 170 KUHP peran sekecil apapun jikalau melakukan maka sama, seperti siapa yang memukul, menendang atau menyeret dan soal berat atau ringannya hukuman yang diberikan itu didasarkan fakta dalam kejadian.

Lanjut Hakim juga mengatakan bahwa pasal 170 KUHP bisa juga diterapkan kepada barang. Contoh : “Jika motor saya dirusak oleh anda dan teman-teman anda maka bisa saya laporkan, jika menggunakan pasal

351 KUHP maka tidak bisa karena itu merupakan perusakan terhadap barang, Hal ini juga berlaku pada binatang atau hewan ternak”⁴²

Menurut pandangan penulis penggunaan pasal 170 KUHP dalam kasus ini sudah tepat, istilahnya sekecil apapun peran pelaku jika ikut andil maka sudah terlibat dalam pengeroyokan. Jika dalam kasus ini menggunakan pasal 351 KUHP pelaku yang hanya menyeret atau menarik-narik dengan yang memukul dan menendang maka akan berbeda dan akan disertakan pasal 55 dan 56 KUHP yaitu perbuatan penyertaan. Sementara pasal 170 KUHP ini bersifat linear yaitu semua yang terlibat dalam kasus bisa dipidanakan.

Para pelaku juga telah memenuhi unsur-unsur alam pasal 170 KUHP diantaranya adalah :

a. Unsur “Barang siapa”

Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon, Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono BUDIYARTO USMAN Alias BUDI, dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, telah ternyata bahwa Para Terdakwa tersebut mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan sempurna, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa

⁴² Wawancara bersama Hakim, Bpk. Arkanu, S.H., M.Hum. tanggal 9 Agustus 2023

Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka unsur ke-1 ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

b. Unsur “Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Bahwa Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon bersama dengan Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono, Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu, Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dan Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono telah melakukan kekerasan yang mengakibatkan saksi korban Arli, saksi korban Robi Maulana, saksi korban Ghora, saksi korban Ardan Fauzi, saksi korban Alvarez, saksi korban Ghalih Jati, saksi korban Mohammad Budi, saksi korban Hafiz Ilham, saksi korban Fathul Muin, saksi korban Adyatma Eileen, saksi korban Widya Putranto, saksi korban Muhammad Abdul, Zada Albar dan saksi korban Gusharianto mengalami sakit di bagian perut akibat pukulan dan ataupun tendangan dari para Terdakwa..

c. Unsur “Yang menyebabkan matinya orang”

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Caesar, Terdakwa Aris, Terdakwa Albert, Terdakwa Budi, Terdakwa Andre Terhadap Korban Zidan Muhammad Faza Meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. Surat : 06/IX/VeR/RSR/2021 Tanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh dokter Nova Nasikhatussoraya dengan

kesimpulan “berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas pasien tersebut maka disimpulkan bahwa pasien adalah seorang laki – laki umur kurang lebih dua puluh tahun, kesan gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada dada sebelah kiri bawah hingga perut sebelah kiri atas dan luka robek pada dahi kanan”.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang terhadap yuniornya dan solusinya


Hambatan utama dalam penegakan hukum ini adalah pada saat persidangan, yaitu sidang perkara kasus ini dilaksanakan ketika pandemi virus Covid-19, jadi persidangan diadakan via online. Pada saat dalam persidangan terdapat masalah pada koneksi internet baik koneksi internet dari pengadilan maupun dari terdakwa yang berada di Lembaga Perumahan Kedung Pane Semarang. Sehingga mengakibatkan ketidak lancarannya jalannya persidangan dan hal ini membuat persidangan menjadi tidak maksimal. Gangguan audio yang terjadi juga menambah hambatan dalam persidangan, dan kasus ini menjadi kurang bisa dieksplor secara lebih dalam. Jadi pada saat pemeriksaan, apa yang dikatakan dan substansinya sudah masuk maka dianggap sudah mengerti.

“Solusinya adalah pihak pengadilan mau tidak mau harus sering mengulang pertanyaan atau mengulang para saksi dan para terdakwa untuk

memberikan keterangan dan memakan banyak waktu, terdakwa atau saksi harus menyiapkan perangkat dan internet yang lebih stabil saat persidangan”.⁴³

Analisis Penulis

Bahwa dalam persidangan Di Pengadilan Negeri Semarang dengan menggunakan video visual dimana koneksi internet kurang baik, sehingga pertanyaan Hakim, Jaksa, dan Penasihat Hukum sering diulang-ulang mengakibatkan proses persidangan berjalan kurang maksimal seperti yang diharapkan. Maka perlu sekali untuk ditambah peralatan elektronik yang lebih canggih, hal ini dikeluhkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.



⁴³ Wawancara bersama Hakim, Bpk. Arkanu, S.H., M.Hum. tanggal 9 Agustus 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa didapatkan kesimpulan :

1. Penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa senior Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang terhadap juniornya dalam perkara No. 17/Pid.B/2022/PN Smg. sudah sesuai dengan diterapkannya Pasal 170 ayat 2 KUHP dan Pasal 170 ayat 1 KUHP. Hakim tidak menggunakan pasal 351 KUHP karena akan menimbulkan tidak terpenuhinya unsur unsur pada pasal 170 KUHP yang dilakukan dengan pengeroyokan, sehingga sudah terbukti dan meyakinkan Hakim untuk mengadili para terdakwa, dengan putusan para terdakwa dipidana penjara masing-masing sebagai berikut :
 - a. Terdakwa I Caesar Richardo Bintang Samudra Tampubolon bin Marlon Brando Tampubolon dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
 - b. Terdakwa II Aris Riyanto bin Siswo Sutono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
 - c. Terdakwa III Albert Jonathan Ompusungu anak dari Kornel Ompusungu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
 - d. Terdakwa IV Budi Darmawan bin Sukamdi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

- e. Terdakwa V Andre Asprila Arief bin Awal Taufik Sayuto Budi Harsono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun
2. Dikarenakan pada kasus tersebut terjadi pada saat panedmi virus Covid - 19 maka penegakan hukum sedikit kurang maksimal karena adanya gangguan-gangguan pada saat persidangan. Karena adanya gangguan jaringan yang tidak stabil, solusinya proses persidangan dengan menanyakan kepada para terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa berulang-ulang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penulis adalah :

1. Diharapkan agar para pengawas atau pembina Di Kampus dapat melakukan pencegahan dengan meningkatkan keamanan dan pengawasan terhadap mahasiswa agar untuk kedepannya hal-hal seperti penganiayaan, pengeroyokan dan kekerasan tidak terjadi lagi.
2. Diharapkan kepada para Mahasiswa untuk tidak melakukan kekerasan dalam mendidik junior karena dapat mencoreng nama baik dunia pendidikan.
3. Diharapkan kepada sistem pengadilan dalam mengantisipasi sidang via online agar tidak terjadi banyaknya gangguan jaringan. Maka diperlukan peralatan yang lebih canggih.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Qs. Al-Maidah : 45

Qs. Al-Baqarah : 178

Qs. An-Nissa : 92

Buku-Buku

Abdul Qadir Al-Audah, 2008, *Enslikopedi Hukum Islam*, PT Kharisma ilmu, Jakarta.

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Praktek Beracara*, Unissula Press, Semarang.

Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta

Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Gravindo Persada, Jakarta.

Ahmad wardi Muslich, 2019, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2015, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

Yulies Tiena Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainal Abidin Farid. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Jurnal & Skripsi

Adelaide Irma Ningrum, 2019, Bullying dan Kekerasan, *Jurnal Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga*.

Juyanto, 2015, Rekonstruksi Restorative Justice System Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif, *Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula*, Vol 2 No. 2

Novianti & Mohd. Din, 2017, The Study of Positif Criminal Law and Criminal Law Islamic Persecution of Pregnant Women that Result Fetal Death, *JIM Hukum Universtias Syiah Kuala*, Vol. 1, No. 2

Yunus Ardiansyah, 2018, "Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

Zainab Ompu Jainah, 2011, Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional), *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*, Vol. 2, No. 2

Website

Arti kata mahasiswa, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/mahasiswa>

Arti kata senior, <https://jagokata.com/arti-kata/senior.html>

Arum Rifda, "Apa itu Mahasiswa? ini Pengertian dan Peranannya"
<https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-mahasiswa/>

Diana, Lani. "Pembentukan Mental, Bukan Kekerasan Fisik",
<https://nasional.sindonews.com/read/1030728/149/pembentukan-mental-bukan-kekerasan-fisik-1439003760>.

"Golongan Pelaku Tindak Pidana"
<https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>

Hooge Raad, pengertian delik penganiayaan, [http://The Official Blog of Xharial](http://TheOfficialBlogofXharial)

"penganiayaan menurut hukum islam",
<https://suduthukum.com/2018/08/penganiayaan-menurut-hukum-islam.html>

Siti Faridah, "Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono", <https://dokumen.tips/documents/adapun-pengertian-dari-metode-deskriptif-analitis-menurutsugiono.html/>

"Penegakan Hukum", <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

"6 tips dasar penelitian hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>

Lain-Lain

Keputusan Jenderal Pendidikan Islam. 2016. Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Nomor 4962.

